



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 864/DJA/HM2.1/IV/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Seminar Internasional
dalam Rangkaian HUT ke-72 IKAHI
Secara Online

16 April 2025

Yth. 1. Para Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama
Lingkungan Peradilan Agama
di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Meneruskan surat Panitia Hari Ulang Tahun Ke-72 Ikatan Hakim Indonesia Nomor 066/Pan.Hut/Pp.Ikahi/Iv/2025 Tanggal 11 April 2025 perihal sebagaimana tersebut di atas (surat terlampir), bersama ini dimohon Saudara untuk mengikuti seminar internasional dengan tema “**Penegakan Hukum Terhadap Contempt of Court dalam Mewujudkan Peradilan Berkualitas**” yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 21 April 2025
Waktu : Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Ruang *Command Center/Media Center*
Satuan Kerja Masing-Masing
Media : Aplikasi Zoom
Meeting Id : 891 6890 8754
Passcode : 936173
Pakaian : Batik IKAHI
Tata Tertib & *Rundown* : Terlampir
Narahubung : Sdri. Selviana Purba, S.H., LL.M.
Nomor HP: +628111287890

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





PANITIA HUT IKAHI Ke-72
IKATAN HAKIM INDONESIA

Sekretariat PP. IKAHI - Gedung Mahkamah Agung
lt. 4 Blok A-403, Jl. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021 (3843348-3844302 (pes.442),
Call Center : 081366821939
Email. ppikahijaya@gmail.com

Jakarta, 11 April 2025

No : 066/Pan.Hut/Pp.Ikahi/lv/2025
Lamp : 3 (Tiga) Rangkap
Hal : **Undangan Seminar Internasional
Dalam Rangkaian Hut Ke-72 Ikahi
Secara Online**

Kepada Yth:
1. Pengurus Daerah IKAHI
2. Pengurus Cabang IKAHI
3. Anggota IKAHI
Di_

Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-72 IKAHI Tahun 2025, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan Seminar Internasional dengan Tema "**Penegakan Hukum Terhadap *Contempt of Court* Dalam Mewujudkan Peradilan Berkualitas**" yang akan dilaksanakan secara *Hybrid* pada:

Hari / Tanggal : **Senin, 21 April 2025**
Pukul : 08.00 WIB s/d. 12.00 WIB
Tempat : 1. Ruangan Tower Lt. 2 (depan Lift) Gedung Mahkamah Agung RI
(khusus bagi Pimpinan MA, Hakim Agung dan PP IKAHI).
2. Via Aplikasi Zoom (Khusus bagi seluruh PD dan PC IKAHI)
Meeting Id : 891 6890 8754
Passcode : 936173

Pakaian : Batik IKAHI

Sehubungan hal di atas, berikut dilampirkan tata tertib, *rundown* dan *Terms of Reference* (TOR) kegiatan seminar internasional dimaksud. Selain itu, dihimbau agar setiap Pengurus Daerah (PD) IKAHI menyampaikan dan meminta setiap Pengurus Cabang di wilayah masing-masing untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Demikianlah undangan disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

PANITA HUT KE-72 IKATAN HAKIM INDONESIA

Ketua Panitia,

Sekretaris Panitia,

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Happy Try Sulistiono, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Umum PP IKAHI



Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Nb:

* Narahubung : **Sdri. Selviana Purba, S.H., L.L.M** di Nomor HP: +628111287890

Tembusan:

1. YM Ketua Mahkamah Agung (selaku pelindung PP IKAHI)
2. Arsip

TATA TERTIB
SEMINAR INTERNASIONAL
DALAM RANGKA HUT KE-72 IKAHI TAHUN 2025
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *CONTEMPT OF COURT* DALAM MEWUJUDKAN
PERADILAN BERKUALITAS”
SENIN, 21 APRIL 2025

A. TATA TERTIB KEGIATAN

1. Peserta seminar adalah setiap Pengurus daerah (PD) dan Pengurus Cabang (PC) IKAHI yang terdiri dari gabungan 4 Lingkungan Badan Peradilan.
2. Setiap PD dan PC IKAHI diperkenankan mengikuti kegiatan seminar internasional di satuan kerja masing-masing.
3. Nama pengguna (akun) *zoom meeting* yang tercantum di layar harus dengan format : nama PD/PC (spasi) Asal PD/PC IKAHI . Contoh : **PD Ikahi Sulawesi Selatan** atau **PC Ikahi Lubuk Basung**.
4. **Tidak diperkenankan** menggunakan nama Akun satker seperti : **PD Ikahi PN Pontianak** atau **PC IKAHI PA Nabire**, **PD IKAHI TUN Makassar** atau **PD IKAHI Dilmil Padang**.
5. Admin/Panitia **tidak akan menyetujui** peserta yang menggunakan nama satuan kerja sebagaimana ketentuan angka 4 di atas.
6. Peserta Seminar Internasional HUT IKAHI sudah masuk ruang virtual menggunakan *id zoom meeting* dan *password* yang telah ditentukan, paling lambat **15 menit** sebelum acara dimulai atau jam 07.45 WIB.
7. Selama acara berlangsung, seluruh peserta wajib menonaktifkan audio masing-masing dan tetap menampilkan video asli, bukan gambar.

B. DRESS CODE PESERTA

1. *Dress Code* peserta : Baju Batik IKAHI (bagi yang sudah memiliki) dan Batik Bebas (yang belum memiliki batik IKAHI).

Catatan:

Apabila terjadi kendala selama berlangsungnya kegiatan berkaitan dengan Aplikasi Zoom, dapat menghubungi PIC Panitia terkait dengan Sdr. Susi Pangaribuan, S.H., M.H (+62 812-1038-4516).

Terms of Reference (TOR)
Penegakan Hukum Terhadap *Contempt Of Court* Dalam Mewujudkan Peradilan Berkualitas

A. Pendahuluan

Penegakan hukum *Contempt of court* merupakan hal yang sangat penting untuk mengatasi perbuatan yang dapat merendahkan kewibawaan lembaga peradilan dan dapat menjaga kekuasaan kehakiman agar tetap merdeka (*independence of judiciary*) untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Contempt of court merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam maupun di luar pengadilan, dilakukan perbuatan secara aktif ataupun pasif (berbuat atau tidak berbuat) yang bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan, merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan atau menghalangi pejabat pengadilan di dalam menjalankan peradilan.

Contempt of court telah lama menjadi perhatian internasional. Di beberapa negara ternyata telah mengatur penyelenggaraan peradilan dalam sebuah undang-undang *contempt of court*, seperti Inggris,¹ Kenya,² India³ dan lain sebagainya.

Banyak kasus *contempt of court* yang terjadi di Indonesia berupa pelecehan dan tindakan yang merendahkan kewibawaan pengadilan dan aparat penegak hukum. Data menunjukkan bahwa sebanyak 64% hakim pernah mengalami *contempt of court*.⁴ Kasus-kasus tersebut tetap saja muncul dari waktu ke waktu. Bahkan pada dinamika perkembangan akhir-akhir ini terdapat fenomena menarik yang dapat mereduksi martabat, keluhuran dan wibawa lembaga peradilan beserta aparaturinya, terutama harkat dan wibawa hakim. Sikap dan tindakan yang ditujukan terhadap proses peradilan, pejabat peradilan, maupun putusan pengadilan yang ditampilkan oleh pencari keadilan, praktisi hukum, kalangan pers, organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta berbagai pihak lainnya yang sedemikian rupa ditenggarai dapat dikategorisasikan mencederai martabat, keluhuran dan wibawa peradilan.

Dengan banyaknya kasus *contempt of court* tersebut, mendorong berbagai pihak mendesak agar secepatnya dibuat undang-undang yang khusus mengatur *Contempt of court*. Adanya Undang-undang *contempt of court* merupakan keniscayaan untuk menghadirkan kewibawaan, kehormatan dan martabat lembaga peradilan yang luhur serta menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Kendati demikian, dalam hukum positif Indonesia, eksistensi substansial pengaturan *contempt of court* baik materiil dan formal belum memadai. Belum ada undang-undang yang khusus mengatur *contempt of court*. Pengaturan *contempt of court* saat ini terdapat dalam KHUP. Pengaturan *contempt of court* yang belum memadai terindikasi dengan terbatasnya jenis *criminal contempt* serta formulasi bentuk sanksi yang tidak cukup menjerakan (*deterrent effect*) dalam KUHP yang membuat perbuatan *contempt of court* berulang dan secara massif diremehkan eksistensinya. Selain itu, mekanisme penanganan perkara yang diatur dalam KUHP belum sepenuhnya efektif dan efisien, bahkan cenderung membuat Hakim selaku korban *contempt of court* enggan membuat laporan dan diproses selayaknya acara

¹Inggris mengatur *Contempt of Court* dengan *Contempt of Court Act 1981* dan *Common Law Contempt*.

²Kenya mengatur *Contempt of Court* dalam *Contempt of Court Bill 2013*.

³India mengatur *Contempt of Court* dalam *Contempt of Court Act 1971*.

⁴Hasil penelitian Balitbangkumdil MA tahun 2015.

pemeriksaan biasa yang secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi dan merendahkan marwah Hakim.

Kondisi inilah yang mendorong Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi permasalahan penegakan hukum *contempt of court* di Indonesia sehingga terwujudnya ketertiban dan keteraturan.

B. Output

Sehubungan dengan latar belakang yang ada, maka output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan pemecahan masalah penegakan hukum *contempt of court* sehingga terwujudnya ketertiban dan keteraturan.

C. Strategi pencapaian output

Untuk mencapai output tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah seminar Internasional dengan tema besar “*CONTEMPT OF COURT*”, judul seminar Internasional “**Penegakan Hukum Terhadap *Contempt of Court* Dalam Mewujudkan Peradilan Berkualitas**” dengan melibatkan para penegak hukum dan stakeholder terkait. Seminar dilaksanakan dengan menggunakan metode *hibrid* (Luring dan Daring).

1. Keynote speaker

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Narasumber

a. Narasumber Luar Negeri.

1) Singapore

Judge of the Appellate Division of the High Court of the Supreme Court of Singapore – Justice See Kee Oon

Membangun Wibawa Pengadilan: Peran Penegakan Hukum Terhadap Contempt of Court di Berbagai Negara.

Establishing the Authority of the Court: The Role of Law Enforcement in Contempt of Court Across Different Jurisdictions.

2) China (Professor Jiang Min)

Professor and Doctoral Supervisor of Law School, Visiting Researcher at the China-ASEAN Legal Research Center

Dinamika Internasional dalam Penanganan Kasus *Contempt of Court*: Antara Hukum dan Praktik.

International Dynamics in Handling Contempt of Court Cases: Between Law and Practice.

b. Narasumber Dalam Negeri

1) Mahkamah Agung

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI (Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.)

Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus *Contempt of Court*: Perspektif Sistem Peradilan.

2) Komisi Yudisial

Ketua Komisi Yudisial RI (Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D)

Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas dan Wibawa Pengadilan: Penegakan Hukum Terhadap *Contempt of Court*.

3) Komisi III DPR-RI

Ketua Komisi III DPR RI (Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.)

Contempt of Court di Indonesia: Kewajiban Negara untuk Menjaga Marwah dan Wibawa Pengadilan.

3. Penanggung:

a. Akademisi

Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.

- b. Advokat
Ketua Umum DPN Peradi (Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M.)

4. Moderator
Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M.

5. Peserta

- a. Peserta daring: Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKAHI seluruh Indonesia,
- b. Peserta luring sejumlah 200 (dua ratus) orang yang meliputi beberapa unsur dari:
 - 1) Para Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 2) Para Hakim Agung
 - 3) Pengurus Pusat IKAHI, Pengurus Daerah IKAHI dan Pengurus Cabang IKAHI.
 - 4) Semua Eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 5) Para Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 6) Para Hakim Tinggi Pemilah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 7) Para Asisten Koordinator Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 8) Asisten/Panitera Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 9) Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding DKI Jakarta;
 - 10) Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 lingkungan badan peradilan se- DKI Jakarta;
 - 11) Kejaksaan: Jaksa Agung, Kajati DKI Jakarta dan Kajari di Wilayah DKI Jakarta;
 - 12) Kepolisian: Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Kapolres se-Wilayah DKI Jakarta;
 - 13) Peneliti Pusat Riset Hukum (PR Hukum) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
 - 14) Organisasi Advokat: Peradi, KAI, Ikadin;
 - 15) Akademisi;
 - 16) Non-Governmental Organization (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - 17) Tim Pembaharuan Mahkamah Agung;
 - 18) Media;

6. Waktu dan tempat;
Kegiatan seminar internasional dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 di Ruang Rapat Tower Lt.2 Gedung Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat.

D. Biaya

Biaya pelaksanaan kegiatan seminar internasional bersumber dari dana IKAHI dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

E. Penutup

Kegiatan ini akan menjadi bagian penting dalam mencari solusi terhadap permasalahan penegakan hukum *Contempt of Court*, dengan keterlibatan berbagai pihak yang relevan, diharapkan hasil seminar nasional ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif dalam penegakan hukum *Contempt of Court*.

SUSUNAN ACARA (RUNDOWN)
KEGIATAN SEMINAR INTERNASIONAL

No	Waktu	Agenda	Keterangan
Persiapan			
1	07.30-08.15	Registrasi Peserta dan Undangan Eksternal	
2	08.15-08.25	Para Pimpinan MA, Tamu Undangan VIP Eksternal, para Narasumber, Penanggap, dan Moderator Menghadiri Seminar Internasional Tiba di Ruang Transit Ruang E. 206 Lt.2 Gedung Mahkamah Agung	
3	08.25-08.30	YM Ketua, pimpinan MA, memasuki <i>venue</i> Seminar di Ruang Rapat Tower Lt.2	
Acara			
4	08.30-08.35	- MC memulai acara Seminar Internasional	MC : Andhy Martuaraja, S.H., M.H., dan Lucia Ridayanti, S.H., M.H.
	08.35-08.45	- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan hymne IKAHI	
	08.45-08.50	- Pembacaan Doa	Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.,Sy.
5	08.50-08.55	- Laporan Ketua Panitia HUT ke-72 IKAHI	Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
	08.55-09.00	- Sambutan Ketua Umum PP IKAHI	Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.
	09.00-09.10	- Keynote Speech oleh YM Ketua Mahkamah Agung sekaligus membuka acara Seminar Internasional	Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
6	09.10-09.20	- Foto Bersama YM Ketua MA, YM Wakil Ketua MA Bid. Non Yudisial, Pimpinan MA, Ketum PP IKAHI, para Narasumber, para Penanggap dan Moderator	Dipandu oleh MC
7	09.20-09.30	Persiapan pelaksanaan	Setting panggung dan sofa oleh Panitia
8	09.30-09.35	MC menyerahkan acara kepada Moderator acara Seminar Internasional selanjutnya Narasumber dan Moderator menempati tempat duduk yang sudah disiapkan	
9	09.35-09.40	Prolog Seminar Internasional - Moderator membuka acara Seminar Internasional	Moderator: Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M.

No	Waktu	Agenda	Keterangan
10	09.40-10.45	Para Narasumber (@±10 Menit) 1. Singapore Judge of the Appellate Division of the High Court of the Supreme Court of Singapore (Justice See Kee Oon) 2. China Professor and Doctoral Supervisor of Law School, Visiting Researcher at the China-ASEAN Legal Research Center (Professor Jiang Min) 3. Mahkamah Agung RI Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI (Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.) 4. Komisi Yudisial Ketua Komisi Yudisial RI (Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D) 5. Komisi III DPR RI Ketua Komisi III DPR RI (Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.)	Dilakukan secara panel alokasi waktu nara sumber @±10 menit dan penganggap @ ±5 menit
	10.45-10.55	Para Penanggap (@±5 Menit) 6. Akademisi Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.) 7. Advokat Ketua Umum DPN Peradi (Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M.)	
11	10.55-11.05	Pop Quiz 1	Dipandu oleh MC
12	11.05-11.50	Diskusi dan Tanya Jawab	Dipandu oleh Moderator
13	11.50-12.00	Pop Quiz II	Dipandu oleh MC
14	12.00-12.15	1. Penyerahan Cinderamata kepada Para Narasumber, Penanggap dan Moderator oleh Ketum PP IKAHI 2. Pemberian sertifikat kepada peserta perwakilan oleh Ketum PP IKAHI	MC
15	12.15-12.20	Penutup	MC